



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Seteluk, 24 September 1992, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Mapin Rea 09 Agustus 1993, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Sukarela, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 17 November 2014;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama:
 - XXX, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon.
4. Bahwa sejak awal Desember 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan berucap kata cerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Januari 2020, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian rupa, Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon beserta kuasanya dan Termohon beserta kuasanya telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Solatiah, S.H.I., selaku Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 12-10-2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan mencapai kesepakatan sebagian, yaitu:

1. Pemohon sanggup memberikan Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.00,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
2. *Muth'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
3. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
4. Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai, sementara Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dengan agenda pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan secara keseluruhan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX Tanggal 02-03-2018 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 17-11-2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

2. Bukti Saksi Pemohon

- XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX;
 - Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2018,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangga Pemohon Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Termohon tidak mau melayani Pemohon, seperti tidak menyediakan makanan, dan setiap bertengkar selalu minta cerai;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa, sejak 1 tahun terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
 - Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tetap menjalin komunikasi via telpon membahas tentang anak;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan tetap ingin bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX;
 - Bahwa, mereka menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Pemohon Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Termohon tidak mau melayani Pemohon, seperti tidak menyediakan makanan;
 - Bahwa, saksi pernah melihat berkali-kali pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi sempat menawarkan untuk tinggal di rumah saksi, sementara waktu untuk menenangkan hati dan berfikir kembali, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan tetap ingin bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkannya;

Bahwa, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat-alat bukti;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Solatiah, S.H.I., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 12-10-2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan mencapai kesepakatan sebagian, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga jikalau Termohon tidak hadir ke dalam persidangan sekalipun secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan / atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*) *ex.* Pasal 208 KUHPerdata. Begitupula dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan *Kaidah Fiqih*, dalam kitab “*al-Qawanin al-Fiqhiyyah*”, juz II, halaman 168, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “Bukti wajib dihadirkan oleh Pihak Penggugat. Sementara sumpah bagi orang yang mengingkarinya”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1), (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi, merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada bulan tahun 2019, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga saat ini dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti menyediakan makanan kepada Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tetap memberi perhatian kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;
- Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jj*s. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan bukti dan keterangan para saksi, bahwa adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti menyediakan makanan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila sebuah perkawinan yang diselimuti dengan ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran, tentu tidak akan mampu merealisasikan tujuan suatu perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah dan akan menimbulkan dampak yang tidak dapat diinginkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon serta telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai.

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan hubungan rumah tangganya;

Menimbang, kaidah ushul fiqih tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III hal. 143, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ مَنَعُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَ طَرِيْقًا اِلَى الْمُحَرَّمِ

Artinya: *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan.

Menimbang, bahwa dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, adanya Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin mengikrarkan talak, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam katagori darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang tersebut dalam kitab *Ghamsu Uyun al-Bashair*, yang dikarang oleh Al-Hamawi, hal. 37, yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhan tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus"

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara terjadinya perceraian dan mempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis / sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), merupakan keadaan yang memiliki kemudharatan yang jelas kedua-duanya, berdasarkan *Kaidah Fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, yang dikarang oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, hal. 160, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِأَرْثَاكِابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah menyebutkan bahwa: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986, yang pada intinya sebagai berikut:

"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan beserta norma hukum yang terkandung dalam beberapa kaidah *fiqh* yang telah disebutkan, Majelis Hakim berpendapat, untuk mengambil

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah *saddu adz-dzari'ah* dengan wujud memilih sebuah keadaan yang menimbulkan kemudharatan yang paling ringan, yaitu membuka pintu perceraian yang menurut Majelis Hakim merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai, dan perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karena itu, petitum nomor (1) dan (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan kewajiban Pemohon yang akan menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tentang nafkah iddah dan mut'ah serta adanya kesepakatan mengenai nafkah anak sebagaimana yang tertuang dalam laporan Mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan nafkah anak, Pemohon bersedia memberikan setiap bulannya dan sampai anak usia dewasa tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan oleh karena semakin besar anak

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semakin besar pula kebutuhan dan biaya hidupnya maka Majelis Hakim menetapkan pula biaya pertambahan sebesar 10% setiap tahunnya berdasarkan keputusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian berupa :
 - 1.1. Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - 1.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 1.3. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak usia dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya; yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sultanudin, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solathiah, S.H.I

Nurrahmawaty, S.H.I

Hakim Anggota

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sultanudin, SH

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)